

PENETAPAN – MEDIA MASSA – JADWAL PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE  
2016

Kpt 98/Kpts/KPU-Kab-012.329285/TAHUN 2016, 7 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN MEDIA MASSA YANG DIGUNAKAN, JUMLAH PENAYANGAN, UKURAN ATAU DURASI DAN JADWAL PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017.

ABSTRAK : - Keputusan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, danjatau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016, berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Penetapan Media Massa Yang Digunakan, Jumlah Penayangan, Ukuran atau Durasi dan Jadwal Penayangan Iklan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 10 Tahun 1950; UU No. 9 Tahun 1965; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; PKPU No. 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 7 Tahun 2016; PKPU No. 12 Tahun 2016; Kpt KPU Kab. Batang No. 77/Kpts/KPU-Kab-012.329285/Tahun 2016; Kpt KPU Kab. Batang No. 88/Kpts/KPU-Kab-012.329285/Tahun 2016; Kpt KPU Kab. Batang No. 89/Kpts/KPU-Kab-012.329285/Tahun 2016.

- : Menetapkan Media Masa yang digunakan, Jumlah Penayangan dan Ukuran atau Durasi Iklan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini dan Menetapkan Jadwal Penayangan Iklan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 Desember 2016.  
- Lamp.: 4 hlm.